



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami yang diajukan oleh ;

PEMOHON, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kelurahan Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. , selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para pihak, calon istri kedua Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 April 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut dalam register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Bdg, tanggal 25 April 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 25 Maret 1976, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur,(Kutipan Akta Nikah Nomor 672/114/1976 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Maret 1976) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:

- a. ANAK KANDUNG I PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir tanggal 3 September 1978;
- b. ANAK KANDUNG II PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir tanggal 15 Mei 1980;
- c. ANAK KANDUNG II PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir tanggal 25 Agustus 1982;
- d. ANAK KANDUNG IV PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir tanggal 29 Oktober 1984;
- e. ANAK KANDUNG V PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir tanggal 10 April 1987;

2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan :

Nama : XXXX

Umur : 57 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Wiraswasta (Warung nasi)

Tempat kediaman di Kelurahan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai "calon istri kedua Pemohon";

3. Bahwa alasan Pemohon beristri lagi adalah karena istri Pemohon sakit;
4. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua tersebut;
5. Bahwa Pemohon mengaku sanggup memenuhi kebutuhan istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta memiliki penghasilan rata-rata sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
6. Bahwa selama pernikahan dengan Termohon, Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 buah rumah yang beralamat di Jalan Watudoro RT.16 RW.02 Desa Sumber Pucung, Kecamatan Sumber Pucung, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;

b. 1 unit sepeda motor Kharisma tahun 2004;

Terhadap harta bersama tersebut mohon ditetapkan seagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon ;

7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;

8. Bahwa calon istri ke dua Pemohon dan walinya menyatakan rela/tidak keberatan apabila menjadi istri kedua Pemohon;

9. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri ke dua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan baik menurut Syariah Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Badung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (Poligami) dengan XXXX;

3. Menetapkan bahwa harta berupa 1 buah rumah yang beralamat di Jalan Watudoro RT.16 RW.02 Desa Sumber Pucung, Kecamatan Sumber Pucung, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur dan 1 unit sepeda motor Kharisma tahun 2004 adalah harta bersama Pemohon dan Termohon ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya beralasan hukum (sakit stroke) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perdamaian di persidangan dan mediasi pada perkara a quo tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon izin poligami karena Termohon mengalami sakit stroke sejak tahun 2008 ;
- Bahwa istri dan anak kandung pemohon mendukung pemohon untuk berpoligami ;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon adalah tetangga Pemohon di Jawa dan sekarang telah tinggal bersama sejak 5 bulan yang lalu dengan Pemohon untuk merawat Termohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa antara pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pada posita angka 6 terhadap harta bersama berupa harta berupa 1 buah rumah yang beralamat di Jalan Watudoro RT.16 RW.02 Desa Sumber Pucung, Kecamatan Sumber Pucung, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur dan 1 unit sepeda motor Kharisma tahun 2004 agar ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon dan mohon ditambahkan dalam petitum permohonan Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan keterangan setelah Majelis hakim melakukan descente (pemeriksaan setempat) pada tanggal 1 Juni 2016 di Kelurahan Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon sudah mengetahui bahwa Pemohon ingin berpoligami;
- Bahwa Termohon merestui Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama XXXX, umur 57 tahun, status janda, agama Islam, pekerjaan wiraswasta;
- Bahwa benar calon istri kedua Pemohon yang merawat Termohon sejak 5 bulan yang lalu bersama dengan anak Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Termohon telah membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia dipoligami;

Bahwa calon isteri ke II Pemohon bernama XXXX telah menyampaikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dia adalah calon isteri kedua Pemohon
- Bahwa dia bersedia menjadi isteri kedua dari Pemohon ;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda ;
- Bahwa antara pemohon dengan calon istri kedua pemohon belum menikah;
- Bahwa sejak 5 bulan yang lalu antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon yakin Pemohon dengan penghasilannya sekitar Rp3.000.000,00 perbulan ditambah dengan penghasilan lainnya yang halal mampu untuk menghidupi dua istri, sedangkan semua anak pmsudah berkeluarga semus sehingga sudah tidak menjadi tanggungan Pemohon lagi ;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon juga yakin bahwa Pemohon akan berlaku adil terhadap kedua istri dan anak-anak ;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon mengetahui bahwa harta bersama berupa 1 buah rumah yang beralamat di Jalan Watudoro RT.16 RW.02 Desa Sumber Pucung, Kecamatan Sumber Pucung, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, 1 unit sepeda motor Kharisma tahun 2004 yang dihasilkan oleh Pemohon dengan istri pertamanya adalah milik Pemohon dan istri pertamanya ;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon bersedia membantu perekonomian keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Identitas Penduduk Sementara (KIPS) atas nama Pemohon Nomor 866/KIPS/II/2016 tertanggal 22 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Desa Tibubeneng yang telah bermeterai cukup, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 672/114/1976 tertanggal 25 Maret 1976 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, yang telah bermeterai cukup, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.2;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sumarmi Nomor 3507125010590801 tertanggal 15 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, yang telah bermeterai cukup, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.3;
 4. Fotokopi surat pernyataan bersedia dipoligami yang dibuat oleh Termohon yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.4;
 5. Fotokopi surat pernyataan bersedia berlaku adil yang dibuat oleh Pemohon yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agamanya, yaitu :

1. SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (House Keeping), Pendidikan SMK, tempat tinggal di Kelurahan Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. ;

Pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan seorang wanita bernama XXXX tetangga Pemohon di Malang ;
- Bahwa status calon istri kedua Pemohon janda ;
- Bahwa Pemohon ingin menikah lagi karena Termohon sakit stroke sejak tahun 2008 sampai sekarang sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Termohon merestui Pemohon yang ingin menikah lagi dengan XXXX;
 - Bahwa Pemohon saat ini bekerja di proyek sebagai tukang dengan penghasilan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari dan berdagang;
 - Bahwa menurut saksi Pemohon mampu untuk mencukupi nafkah dua orang istri dan saksi yakin Pemohon akan mampu berbuat adil ;
 - Bahwa anak-anak Pemohon sudah berkeluarga semua dan sudah tidak menjadi tanggungan Pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon selama ini mempunyai harta 1 buah rumah yang beralamat di Jalan Watudoro RT.16 RW.02 Desa Sumber Pucung, Kecamatan Sumber Pucung, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur; dan 1 unit sepeda motor Kharisma tahun 2004;
 - Bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon belum menikah;
 - Bahwa calon istri kedua pemohon telah merawat Termohon sejak kurang lebih 5 bulan yang lalu;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan calon istri keduanya tidak ada hubungan mahram atau sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan ;
2. SAKSI II, umur 62 tahun, agama Protestan, pekerjaan tukang kayu, tempat tinggal di Kelurahan Cangu Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Provinsi Bali ;

Pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa rumah saksi berdempetan dengan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk minta ijin poligami ;
- Bahwa Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang wanita bernama XXXX ;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon, statusnya janda dari Malang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan XXXX tidak ada halangan untuk menikah hanya karena Pemohon masih terikat perkawinan dengan Termohon ;
- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon ingin menikah lagi karena Termohon sakit stroke sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi tahu Termohon tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai istri karena sakit stroke;
- Bahwa saksi tahu yang merawat Termohon adalah calon istri kedua Pemohon yang sudah tinggal bersama sejak 5 bulan yang lalu
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh proyek dengan penghasilan Rp.100.000.000,00 (seratus ribu rupiah) dan berdagang;
- Bahwa menurut saksi Pemohon mampu untuk mencukupi nafkah dua orang istri dan saksi yakin Pemohon akan mampu berbuat adil ;
- Bahwa anak-anak Pemohon sudah berkeluarga semua dan sudah tidak menjadi tanggungan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Termohon dan anak-anak Pemohon memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon selama ini mempunyai harta 1 buah rumah yang beralamat di Jalan Watudoro RT.16 RW.02 Desa Sumber Pucung, Kecamatan Sumber Pucung, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur; dan 1 unit sepeda motor Kharisma tahun 2004;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan ;

Bahwa hal-hal selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan dan melakukan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi majelis hakim telah menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Pemohon dan Termohon (Bukti P.1,) masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Badung, maka berdasarkan alat bukti tersebut, Pengadilan Agama Badung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.4, berupa Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 25 Maret 1976 ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama XXXX, dengan alasan karena Termohon sudah tidak bisa lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri karena sakit stroke sejak tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon serta menyatakan persetujuannya untuk dipoligami;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan atas pengetahuan sendiri, ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang diakui kebenarannya oleh Termohon serta pemeriksaan setempat maka telah terbukti bahwa Termohon dalam keadaan sakit stroke sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri, oleh karena itu persyaratan sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan persetujuannya untuk dipoligami dengan seorang perempuan bernama XXXX, persetujuan mana telah disampaikan secara langsung pada saat majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat dan telah pula dituangkan dalam bentuk tertulis dengan surat pernyataan (bukti P.4), maka persyaratan sebagaimana telah diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf a UU No.1 tahun 1974 juncto pasal 58 ayat 1 huruf a Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P.3 dan keterangan dua orang saksi maka terbukti bahwa status calon istri kedua Pemohon adalah janda ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan akan menepati janjinya untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya pernyataan mana telah disampaikan langsung oleh Pemohon di depan sidang dan telah pula dituangkan dalam bentuk tertulis dengan surat pernyataan(bukti P.5);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang menyatakan bahwa Pemohon bekerja tukang di proyek dengan penghasilan Rp.100.000.000,00 (seratus ribu rupiah) dan berdagang majelis hakim menilai bahwa Pemohon sanggup untuk menafkahi istri dan anak-anaknya hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui kebenarannya oleh Termohon dan calon isteri Pemohon serta dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi maka telah terbukti bahwa calon isteri Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau susuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon sehingga dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapat dinyatakan bahwa antara Pemohon dengan calon isteri keduanya tidak terdapat larangan untuk kawin sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 huruf a sampai dengan f Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam Inpres No.1 tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah cukup alasan untuk dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan XXXX, dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An Nisa ayat 3 yang berbunyi;

من النساء

“Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga atau empat, kemudian apabila kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap mereka kawinilah seorang saja”.

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama yang telah dihasilkan oleh Pemohon dengan Termohon selama terikat perkawinan yang pertama, merupakan harta bersama milik Pemohon dan Termohon, sedangkan harta yang diperoleh Pemohon selama dalam ikatan perkawinan yang kedua dan selama itu pula Pemohon masih terikat perkawinan dengan Termohon, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik Pemohon, Termohon dan Istri kedua Pemohon (vide pasal 94 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (Poligami) dengan XXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa harta berupa 1 buah rumah yang beralamat di Jalan Watudoro RT.16 RW.02 Desa Sumber Pucung, Kecamatan Sumber Pucung, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur dan 1 unit sepeda motor Kharisma tahun 2004 adalah harta bersama milik Pemohon dan Termohon ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 M bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1437 H., oleh kami dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung yang terdiri dari Drs. H. Moh. Hifni, M.A sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag. dan Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H, sebagai hakim Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Mursal, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Moh. Hifni, M.A

Hakim Anggota

Ttd

Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag.

Hakim Anggota

Ttd

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Mursal, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp225.000,00 |
| 4. Descente | : Rp400.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp6.000,00 |

Jumlah

Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)